

V. HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI

A. Hak-hak Petugas Belajar

Petugas belajar mendapatkan hak antara lain:

1. Menerima gaji, tunjangan kinerja, kenaikan gaji berkala, dan kenaikan pangkat/golongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tunjangan kuliah: biaya hidup, biaya operasional, biaya buku, biaya penelitian, tunjangan awal dan akhir program, dan biaya ujian terbuka bagi petugas belajar S3.
3. Biaya kuliah: biaya pendaftaran/daftar ulang, biaya alih tahun, wisuda, biaya pendidikan/kuliah, dan biaya lainnya berdasarkan tagihan dari universitas/penyelenggara.
4. Biaya transport berangkat ke tempat pendidikan dan transport pulang ke instansi asal.
5. Untuk petugas belajar di Luar Negeri, jika dibiayai melalui dana berbantuan/pinjaman, pemberian tunjangan lainnya sesuai kesepakatan dengan negara/lembaga donor yang sewaktu-waktu dapat berubah. Macam dan jumlah tunjangan ini disesuaikan pada ketentuan yang ada dan dana yang tersedia.
6. Petugas belajar program S2 apabila menunjukkan prestasi amat baik dapat mengajukan permohonan untuk melanjutkan langsung ke program S3 dengan syarat telah mendapat rekomendasi dari perguruan tinggi, Kepala UK/UPT, dan Pokja Pembinaan SDM. Rekomendasi ini

sebagai bahan pertimbangan Kepala Balitbangtan untuk memberikan persetujuan.

B. Kewajiban Petugas Belajar

Kewajiban Petugas Belajar antara lain:

1. Mengikuti pendidikan dengan penuh tanggung jawab dan menyelesaikannya sesuai waktu yang telah ditentukan.
2. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk sebelum menjalankan tugas belajar.
3. Mentaati semua tata tertib dan aturan yang berlaku di Peguruan Tinggi tempatnya belajar.
4. Mentaati isi surat perjanjian tugas belajar (Lampiran 1 untuk petugas belajar DN, Lampiran 5 dan 7 untuk petugas belajar LN).
5. Melaporkan kemajuan belajar setiap semester yang disetujui oleh dosen pembimbingnya. Laporan ini dikirimkan kepada Balitbangtan, dengan tembusan kepada Pokja Pembinaan SDM, dan Kepala UK/UPT yang bersangkutan.
6. Mengirimkan laporan selesai studi kepada Kepala Balitbangtan dengan melampirkan copy ijazah dan transkrip nilai serta skripsi/thesis/disertasi yang sudah dilegalisasi. Laporan tersebut ditembuskan kepada Pokja Pembinaan SDM dan Kepala UK/UPT yang bersangkutan.
7. Menyumbangkan dharma baktinya ke UK/UPT asal atau ke UK/UPT sesuai perjanjian, setidaknya-tidaknya dua kali masa

belajar di Luar Negeri atau satu kali masa belajar di Dalam Negeri.

C. Sanksi

Petugas belajar yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dapat dikenai sanksi berupa:

1. Hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 dan ketentuan lain yang berlaku.
2. Menyetorkan ke kas negara dua kali semua biaya tugas belajar; salinan (fotokopi) bukti setoran dikirim kepada Balitbangtan.

Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud antara lain:

1. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri tanpa alasan yang dapat dipertimbangkan.
2. Menyatakan secara sepihak keluar dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam masa tugas belajar dan masa sesudahnya seperti diatur dalam butir B7.
3. Meninggalkan tempat belajar dalam masa tugas belajar tanpa alasan yang dapat dipertimbangkan.
4. Melalaikan tugas belajar hingga dinyatakan kadaluarsa oleh Perguruan Tinggi tempat belajar.
5. Empat bulan setelah menyelesaikan tugas belajar tidak kembali bekerja tanpa alasan yang jelas dan tanpa persetujuan Kepala Balitbangtan.